

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN – DATA KINERJA
2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGUMPULAN DAN PENGUKURAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 02 Oktober 2025
 - Lamp.: 2 hlm.